

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil – hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah direview oleh peneliti sebagai referensi penelitian terdahulu.

Penelitian pertama dilakukan oleh Yulia, Wijaya, Sari & Adawi (2020) membahas penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang. Penelitian ini mengambil jumlah sampel sebanyak 93 responden yang berasal dari UMKM kota Padang Kec Lubug Begalung dengan rumus slovin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan analisis data yang terdiri dari Uji hipotesis Uji T dan Uji F serta Koefisien Determinasi (R^2). Aplikasi pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS Versi 23. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan akan pentingnya membayar pajak harus dimiliki oleh setiap pemilik UMKM yang ada di kota Padang agar kepatuhan wajib pajak dapat terealisasi. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Padang, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku UMKM di kota Padang dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya dikategorikan baik, dan mereka menganggap membayar pajak adalah cara mengabdikan kepada pemerintah. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang, hal ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan UMKM di kota Padang masih tergolong rendah, hal tersebut menyebabkan para pelaku UMKM di kota Padang belum maksimal dalam pembayaran pajaknya. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang.

Penelitian kedua dilakukan oleh Parera & Erawati (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Pengumpulan data diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden dengan jumlah sampel 110 responden yang merupakan masyarakat wajib pajak di kota Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif statistik dan metode analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, hal tersebut menunjukkan sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tertib peraturan, pemahaman terkait pajak, tidak menunggak pembayaran, dan kepercayaan penuh terhadap aparat pajak mempengaruhi kepatuhan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan masyarakat di kota Yogyakarta juga semakin meningkat. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan merupakan alat agar seorang wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, semakin tinggi tingkat sanksi pajak maka semakin tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.

Penelitian ketiga yaitu Sabet, Pattiasina, Sondjaya & Kartim (2020), melakukan penelitian dengan bahasan Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jayapura. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura, sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel 142 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan aplikasi pengolah data yang digunakan adalah SPSS versi 21. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak adalah hal yang penting yang harus selalu ditingkat oleh KPP Pratama Jayapura, karena sosialisasi pajak mampu memberikan informasi terkait pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan tidak

berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan wajib pajak belum mengerti mengenai konsep ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan dalam penelitian ini menjelaskan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin masyarakat memahami perannya sebagai seorang wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa apabila Dirjen pajak memberlakukan sanksi perpajakan yang tegas maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini wajib pajak berperilaku patuh karena kualitas pelayanan yang diberikan oleh pelayan fiskus. Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Putri & Nurhasanah (2019) dengan judul Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM studi pada pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 353 responden dengan rumus slovin. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui kuesioner. Data Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis dan uji coba instrument menggunakan uji validitas dan reabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, sementara tingkat pendidikan juga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

Penelitian kelima yaitu Wardani & Kartikasari (2020) dengan judul Pengaruh Sosialisasi PP 23/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Data yang digunakan adalah data primer, instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang disebar pada 30 responden yang

merupakan sampel atas responden dengan menggunakan *convenience sampling*, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dengan sosialisasi PP 23/2018 sebagai variabel (X), pemahaman pajak sebagai variabel intervening dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel (Y). hasil dari penelitian ini adalah pengaruh sosialisasi PP 23/2018 tidak berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak, hal ini menandakan bahwa adanya sosialisasi PP 23/2018 tidak dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak, pemahaman wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki kesadaran dalam diri wajib pajak tersebut, adanya sosialisasi PP 23/2018 diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga pemahaman wajib pajak dapat meningkat. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingginya tingkat pemahaman wajib pajak maka menyebabkan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisai PP 23/2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisai yang dilakukan secara berkala maka tingkat kepatuhan wajib pajak pula semakin tinggi karena wajib pajak memperoleh banyak informasi dari kegiatan sosialisasi tersebut. Sosialisasi PP 23/2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak secara tidak langsung, sosialisasi PP 23/2018 yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak dianggap masih belum maksimal dan belum memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib UMKM mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian keenam dilakukan oleh Vionita & Kristanto (2018) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi *Prospective Taxpayer*. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah calon wajib pajak di kota Jakarta pada periode tahun 2018 dan sampel penelitian menggunakan teknik *convenience* sebanyak 301 responden yang mengembalikan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah analisis *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan menggunakan program LISREL versi 8.8. hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*, hal ini berarti pemerintah khususnya Dirjen Pajak perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara intensif kepada masyarakat khususnya calon wajib pajak. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*, calon wajib pajak masih belum mempunyai kesadaran perpajakan untuk mendaftarkan diri untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*, calon wajib pajak merasa khawatir dan takut akan sanksi pajak, sehingga mereka merasa enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Penelitian ketujuh yaitu Lestari & Daito (2020) membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empris pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Tobal Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten) Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang sudah memiliki sertifikat usaha sebagai 38 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan saturasi, karena jumlah populasi kurang dari 100 orang maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obserbasi, wawancara dan kuesioner. Analisa data menggunakan analisis jalur dan aplikasi pengolah data yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS). hasil dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, beberapa UMKM memahami kewajiban perpajakannya namun kesadaran wajib pajak belum ada, pengetahuan perpajakan dibutuhkan motivasi dari wajib pajak itu sendiri atau kesadaran untuk mendidik niat yang akhirnya niat tersebut terlaksana dan memunculkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dan Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Oktaviani, Kunia & Udin (2020) membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Peran Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membangun Ekonomi Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja bebas yang terdaftar di

KPP Semarang Barat – Indonesia, sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 95 responden. Analisis data menggunakan regresi dan jalur. Data dikumpulkan dengan memberikan indikator pertanyaan kepada responden. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan menentukan perilaku seseorang dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kesadaran seseorang terkait pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara efektif agar wajib pajak tetap konsisten. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal berupa dorongan perilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan yang memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang peran pajak bagi suatu negara. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka semakin baik kesadaran seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana hal tersebut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak menjadi lebih sadar untuk membayar pajak, semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap pajak. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan berkala kepada masyarakat belum mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Septiowati, Susanto & Suryani (2019) tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Mekanisme Pembayaran Pajak pada Wajib Pajak Kepatuhan pada UMKM Jakarta Selatan – DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari berbagai sumber yang tersedia. Populasi penelitiannya adalah usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia. Metode pengambilan sampel

menggunakan sampel probabilitas dengan jumlah sampel 99 responden dan menggunakan SPSS versi 24 sebagai aplikasi pengolah data untuk analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UMKM. Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Penelitian terkait dengan teori kepatuhan sudah dikemukakan dan diteliti pada ilmu – ilmu sosial khususnya pada bidang psikolog dan sosiologi yang lebih menekankan kepada pentingnya sosialisasi sebagai proses dalam mempengaruhi kepatuhan individu. Kepatuhan itu sendiri secara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan patuh dan tunduk dalam setiap aturan dan atau ajaran. Menurut Susilowati (2004) dalam Pertiwi (2017) Terdapat dua pendekatan dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu pendekatan instrumental dan normatif.

Pendekatan instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan akan perubahan – perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan pendekatan normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Biasanya seorang individu lebih mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma – norma internal mereka.

Penelitian terkait dengan teori kepatuhan diterapkan luas dalam pajak. Jackson dan Milligram (Susilowati,2004) dalam (Pertiwi, 2017) menyatakan bahwa terdapat variabel – variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu antara lain adalah umur,

pendidikan, jenis kelamin, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan/status, etika, kewajaran, kompleksitas, hubungan dengan *internal revenue service* (IRS), sanksi, probabilitas, dan tingkat pajak.

Relevansi dengan penelitian ini dimana kepatuhan dapat mendorong perilaku seseorang individu menjadi lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh, dimana seseorang yang melaksanakan kewajiban pajaknya sangat bermanfaat bagi negara dan wajib pajak juga akan menerima manfaatnya secara tidak langsung.

2.2.2 Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of planned behavior (TPB) adalah teori perluasan dari *theory of reasoned action* (TRA) dengan menambah variabel kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), Teori perilaku yang direncanakan memungkinkan bahwa tidak semua individu menunjukkan perilaku dibawah kendali individu atau kelompok, sehingga ditambahkan kontrol perilaku yang dirpersepsikan untuk mengatasinya. Teori ini lebih menekankan pengaruh yang mungkin timbul akibat kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan perilakunya (Ajzen,1991) dalam (Dewi,2017).

Perilaku dapat dipengaruhi oleh niat yang dimilikinya, sedangkan niat seseorang dibentuk oleh beberapa faktor berikut, yaitu :

1. Kepercayaan perilaku (*behavior belief*), yaitu kepercayaan akan mendapatkan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi yang membentuk sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
2. Kepercayaan normatif (*normative belief*), keyakinan individu terhdap harapan normatif akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. Kepercayaan kontrol (*control belief*), keyakinan atas keberadaan berbagai faktor yang mendukung atau menghambat perilaku.

relevansi dengan penelitian ini, bahwa perilaku individu akan patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat berperilaku. Sikap individu yang berperilaku positif dan pengaruh dari orang lain akan mempermudah individu sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditentukan.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan Menteri Keuangan No. 54/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai “tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dan 2 tahun terakhir melakukan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing – masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan pemeriksaan, ataupun ancaman dari penerapan sanksi hukum dan sanksi administrasi perpajakan (Sabet, dkk. 2020).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya dengan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besaran pajak, menyetorkan pajak terutang hingga menyampaikan surat pemberitahuan pajak secara tepat waktu dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

2.2.3.1 Indikator – Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat jenis – jenis kepatuhan dalam SK.Rahayu (2010 :138) yaitu :

1. Kepatuhan formal, yaitu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan atau dapat dikatakan juga kepatuhan secara administratif yaitu patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Ketentuan formal ini terdiri dari (Putri & Nurhasanah, 2019) :
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya
2. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material pepajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang – undang pajak, dapat disebut juga kepatuhan material mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak dengan benar, mengisi secara lengkap, jelas dan jujur. Ketentuan material terdiri dari :
 - a. Tepat dalam perhitungan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
 - b. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal (dua) 2, kriteria wajib pajak yang patuh adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis oajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2.4 Tingkat Pendidikan

Dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan pada dasarnya adalah usaha pengembangan sumber manusia yang sistematis, pragmatis dan berjenjang guna menghasilkan manusia – manusia yang berkualitas dan dapat bersaing untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang telah ditentukan berdasarkan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan keinginan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan tersebut berpengaruh terhadap perilaku dan sikap, dimana tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat dalam menyerap informasi dan mempraktekan dalam kehidupan sehari – hari (Kankusi, Pangemanan & Pontoh, 2017)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan adalah derajat, lapisan, dan tingkatan yang ditempuh individu maupun kelompok untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu guna mengembangkan potensi diri dimana semakin tinggi tingkatan pendidikan maka akan semakin banyak sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang didapatkan, baik dalam pendidikan formal maupun informal. Khususnya terkait tentang pajak, apabila seseorang telah menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan wawasan yang luas, maka dengan mudah seseorang tersebut mengerti tentang pajak, manfaat dan pengetahuan perpajakan lainnya.

2.2.4.1 Indikator – Indikator Tingkat Pendidikan

UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, indikator tingkat pendidikan terdiri dari tahapan pendidikan berdasarkan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, kemampuan yang dikembangkan dan kesesuaian jurusan, yang terdiri dari :

1. Pendidikan dasar, yaitu jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama yang melandasi jenjang pendidikan berikutnya yaitu pendidikan menengah.
2. Pendidikan menengah, yaitu pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar.
3. Pendidikan tinggi, mencakup program sarjana, magister, doctor dan spesialis yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional.

2.2.5 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui tentang suatu hal yang biasanya didasarkan pada pengalaman dan pemahaman tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Pajak dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pengetahuan perpajakan menurut Wijayanti,dkk (2015) dalam Yulia,dkk (2020) adalah suatu proses dimana wajib pajak dapat memahami dan mengetahui tentang peraturan undang – undang perpajakan, tata cara perpajakan baik dalam pendaftaran, penyampaian dan pelaporan pajak serta manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui tentang pajak yaitu peraturan undang – undang perpajakan, tata cara umum ketentuan perpajakan serta manfaat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila individu dan kelompok telah mengetahui tentang pajak maka akan menimbulkan kesadaran pajak yang akan meningkatkan kepatuhan terhadap pajak.

2.2.5.1 Indikator – Indikator Pengetahuan Perpajakan

Indikator pengetahuan perpajakan (Wardani dan Wati, 2018) terdiri dari pengetahuan tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Pengetahuan mengenai fungsi pembayaran, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Dalam bahasan pengetahuan perpajakan peneliti sedikit membahas tentang sub – sub materi pajak sebagai bahan referensi bacaan.

2.2.5.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri atas 2 fungsi yaitu, fungsi *budgetair* (sumber kekayaan negara) dan fungsi *reguralend* (pengatur).

1. Fungsi *budgetair*, dimana pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dimana digunakan untuk membiayai keperluan negara. Seperti yang diketahui bahwa penerimaan pajak dalam periode 2015 – 2019 merupakan penerimaan terbesar negara dengan presentase 70 – 75 % dan belum mencapai maksimal target penerimaan pajak. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya khususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendela Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Fungsi *regularend*, yaitu pajak sebagai alat pengatur dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, antara lain pengenaan pajak atas pembelian dan penjualan barang mewah dengan pajak yang tinggi biasa disebut PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah), pengenaan tarif progresif bagi yang memperoleh penghasilan tinggi, dan tidak dikenakan pajak atas aktivitas ekspor atau nol persen (0%).

2.2.5.3 Jenis Pajak

Dalam Resmi (2016) pajak dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang menjadi beban wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dibebankan ke pihak lain. Contoh pajak penghasilan (PPh) dimana wajib pajak harus membayar pajak dari penghasilan, honor, dan pendapatan lainnya yang diterima.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain apabila terjadi suatu peristiwa atau kegiatan yang menimbulkan pajak terutang karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contoh pajak pertambahan nilai (PPN) dimana produsen yang membayarkan pajak tersebut tetapi dapat dibebankan kepada konsumen.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pengenaan pajak kepada wajib pajak berdasarkan keadaan dari wajib pajak tersebut, seperti pajak penghasilan (PPh) dimana dalam menentukan besaran pajak memperhatikan status perkawinan, jumlah anak dan tanggungan lainnya keadaan tersebut sebagai penentuan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. Pajak Objektif

Pengenaan pajak kepada wajib pajak berupa benda, kegiatan dan peristiwa tanpa melihat keadaan wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak bumi dan bangunan (PBB)

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat khususnya sebagian besar dikelola oleh DJP dan kegunaannya untuk membiayai kepentingan negara.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi mapu kabupaten/kota yang hasilnya digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

2.2.5.4 Asas Pemungutan Pajak

Pedoman yang digunakan oleh pemerintah melakukan pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas tempat tinggal, dimana pemungutan pajak berasal dari domisili atau tempat tinggal wajib pajak.
2. Asas kebangsaan, yaitu pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Apabila ada warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, maka pajak yang dibayarkan kepada pemerintah kebangsaan orang asing tersebut tanpa melihat dimana penghasilan diperoleh.
3. Asas sumber, pengenaan pajak yang dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada tanpa memperhatikan wajib pajak tersebut tinggal.

2.2.5.5 Sistem Pemungutan Pajak

Mekanisme yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, yaitu :

1. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang berperan aktif dalam penentuan besaran pajak mulai dari menghitung pajak, membayar dan melaporkan pajak dibawah pengawasan aparat pajak. Dalam sistem ini, kejujuran dari wajib pajak menentukan keberhasilan sistem pemungutan pajak tersebut.

2. *Official Assesment System*

Kewenangan dalam penentuan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berada di aparat pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam sistem ini peran aparat pajak sangat menentukan keberhasilan sistem pemungutan pajak ini.

3. *With Holding System*

Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga bukan bagian dari wajib pajak maupun aparat pajak. Pihak ketiga dalam sistem ini menentukan keberhasilan terlaksananya sistem pemungutan pajak ini.

2.2.5.6 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak
 - a. Kewajiban mendaftarkan diri
 - b. Kewajiban dalam pembayarab, pemotongan/pemungutan dan pelaporan pajak
 - c. Kewajiban dalam hal diperiksa
 - d. Kewajiban memberi data
2. Hak Wajib Pajak
 - a. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
 - b. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan
 - c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali
 - d. Hak – hak wajib pajak lainnya

2.2.5.7 Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dan sebagai sarana administrasi pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP juga digunakan untuk pengawasan pembayaran pajak, juga dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pelayanan umum seperti pengajuan kredit bank, pembuatan paspor, melamar pekerjaan, dan lain sebagainya.

Pendaftaran nomor pokok wajib pajak dapat dilakukan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan. Bagi wajib pajak orang pribadi untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP dapat langsung mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili atau mendaftarkan diri secara online melalui ereg.pajak.go.id

Penghapusan nomor pokok wajib pajak menurut Resmi (2016) dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila :

1. Tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan dan permohonan penghapusan dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan atau ahli warisnya, dan DJP merasa perlu untuk dilakukan penghapusan karena sudah tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, yaitu dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan, DJP harus memutuskan permohonan penghapusan NPWP tersebut.
2. Wajib pajak badan dilikuidasi karena melakukan penghentian atau penggabungan usaha.
3. Wajib pajak bentuk usaha tetap melakukan penghentian usaha di Indonesia.
4. Wajib pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.
5. Piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan.

2.2.5.8 Tarif Pajak

Tarif pajak ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang akan dan sudah menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa angka maupun presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai dalam bentuk uang yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Jenis tarif pajak dibagi menjadi 4 berdasarkan struktural, yaitu :

1. Tarif Progresif

Tarif pungutan pajak yang persentasenya akan naik sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya. Biasanya, tarif progresif diterapkan dalam pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti :

- a. Penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp. 50.000.000,- , dikenai tarif 5%
- b. PKP lebih dari Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-, dikenai tarif 15%
- c. PKP lebih dari Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000,-, dikenai tariff 25%

- d. PKP lebih dari Rp. 500.000.000,-, dikenai tarif 30%
- 2. Tarif Degresif
Kebalikan dari tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak yang tinggi.
- 3. Tarif Proporsional (sebanding)
Yaitu tarif yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan tinggi atau rendahnya dasar pengenaan pajak. Contoh dari tarif proporsional yaitu PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (Tarif 15% untuk dividend an tarif 2% untuk jasa lain).
- 4. Tarif Tetap/Regresif
Tarif dengan nominal yang tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Seperti Bea Materai Rp. 3000 untuk dokumen dan atau surat yang memuat jumlah uang Rp. 250.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- dan Bea Materai Rp. 6.000,- untuk dokumen berkekuatan hukum dan surat yang memuat sejumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- , dan untuk selanjutnya melalui revisi RUU Bea Materai hanya akan dikenakan itu tarif yaitu Rp. 10.000,- untuk semua dokumen kertas maupun elektronik yang memuat jumlah uang diatas Rp. 5.000.000,- yang direncanakan akan diberlakukan mulai tahun 2021.

2.2.6 Kesadaran Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami dan bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, dimana semakin tinggi tingkat kesadaran pajak seorang wajib pajak dapat berdampak baik terhadap jumlah penerimaan atas pembayaran pajak yang pula meningkatkan penerimaan negara pada sektor pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan negara (Parera, dkk. 2017). Kesadaran pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan, dimana kesadaran pajak adalah suatu itikad atau sikap sadar dan sukarela dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tergerak atas hati nuraninya atau dorongan positif dari lingkungan hidup sekitar.

Kesadaran pajak merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak dengan program inklusi pajak kepada seluruh lapisan masyarakat terutama wajib pajak dan calon wajib pajak dengan menyisipkan materi perpajakan di sekolah – sekolah mulai dari jenjang paling rendah hingga pendidikan tinggi.

2.2.6.1 Indikator – Indikator Kesadaran Pajak

Menurut (Andreas & Savitri, 2015) dalam (Muhamad, 2019) secara umum kesadaran seseorang untuk membayar pajak akan menciptakan moralitas perpajakan, beberapa bentuk kesadaran pajak yang dapat mendorong wajib pajak membayar pajak, antara lain :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi wajib pajak ikut serta dalam pembangunan negara. Menyadari hal ini wajib pajak seharusnya mau membayar pajak karena tidak merasa dirugikan akibat pemugutan pajak yang dilakukan karena secara tidak langsung akan mendapatkan manfaatnya.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak adalah tindakan merugikan negara, yang berdampak pada kurangnya sumber daya finansial negara yang akan menghambat pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak yang ditetapkan oleh Undang – undang bersifat memaksa, maka wajib pajak harus membayar pajak karena wajib pajak menyadari pembayaran pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara serta terdapat sanksi apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.7 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan salah satu sarana yang mempengaruhi kepribadian seseorang dimana individu maupun kelompok belajar melalui intreraksi tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana hasilnya dapat menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Septiani, dkk. 2013) dalam (Muhamad, 2019). Sosialisasi

perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak (Vionita dan Kristanto, 2018).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa “ Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses dalam memberikan informasi perpajakan guna menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar tergerak untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan”.

Upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat perihal kewajiban dan hak perpajakannya dilakukan dengan alasan sebagai berikut berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 :

1. Program ekstensifikasi yang terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diprediksi akan menambah jumlah wajib pajak baru yang tentunya membutuhkan sosialisasi/penyuluhan pelaksanaan perpajakan.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki peluang yang besar untuk lebih ditingkatkan.
3. Sebagai upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis, yaitu terus berubah dan berkembang menyesuaikan dengan keadaan suatu negara.

Sosialisasi/penyuluhan harus dilaksanakan secara sistematis, sehingga dapat dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak secara berkala. Dalam rangka mencapai tujuan penyuluhan bersumber dari Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 maka kegiatan penyuluhan terbagi dalam 3 fokus penyuluhan, yaitu :

1. Kegiatan Penyuluhan bagi Calon Wajib Pajak

Yaitu, kegiatan penyuluhan difokuskan kepada calon wajib pajak untuk membangun kesadaran tentang perpajakan, meliputi :

- a. Menyaring wajib pajak baru yang berpotensi sebagai subjek pajak dimana sudah memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
- b. Kegiatan penyuluhan yang bersifat investasi jangka panjang kepada calon wajib pajak yang masih belum memiliki penghasilan diatas PTKP, seperti mahasiswa/pelajar.

2. Kegiatan Penyuluhan bagi Wajib Pajak Baru

Dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru yang dimaksud didefinisikan sebagai berikut :

- a. Belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pertama kali.
- b. Belum melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali.

3. Kegiatan Penyuluhan bagi Wajib Pajak Terdaftar

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak terdaftar diluar kategori wajib pajak baru yang dimaksudkan untuk menjaga komitmen wajib pajak agar tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

2.2.7.1 Indikator – Indikator Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Edara Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 dapat menggunakan 2 cara, yaitu :

1. Penyuluhan Langsung

Penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan interaksi secara langsung kepada wajib pajak , wajib pajak baru dan calon wajib

pajak, seperti *tax goes to school*, *tax goes to campus*, perlombaan perpajakan (cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, lomba artikel), *tax gathering*, kelas pajak/klinik pajak, seminar/diskusi/ceramah, dan *workshop*/ bimbingan teknis. Kelebihan dan kekurangan dari kegiatan penyuluhan langsung adalah :

- a. Penyampaian materi yang lebih detail dan pemahaman peserta atas materi sosialisasi akan baik karena terlibat langsung dan diperkenankan untuk diskusi dan tanya-jawab secara langsung serta sangat baik apabila tujuan penyuluhannya adalah membantu wajib pajak dalam mengerti segi teknis perpajakan seperti tata cara perhitungan perpajakannya dan pelaporannya.
 - b. Kekurangannya, jumlah peserta yang ditentukan terbatas.
2. Penyuluhan Tidak Langsung

Kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak melakukan atau sedikit interaksi dengan wajib pajak, wajib pajak baru dan calon wajib pajak, seperti kegiatan penyuluhan yang disiarkan melalui media elektronik yaitu radio/televisi, dan penyebaran melalui media cetak penyebaran buku/*booklet/leaflet* perpajakan. Kelebihan dan kekurangan dari metode penyuluhan tidak langsung adalah :

- a. Jumlah masyarakat yang dapat didukasi lebih tidak terbatas, juga membangun kepedulian masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat.
- b. Kekurangannya, informasi yang disampaikan cenderung singkat dan padat, sehingga materi penyuluhan yang disampaikan relative bersifat umum dan tidak dapat dipastikan bahwa semua masyarakat melihat atau mendengar paham atas informasi penyuluhan yang disampaikan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hal ini, tingkat pendidikan merupakan derajat, lapisan dan tingkatan yang ditempuh oleh individu ataupun kelompok untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu guna mengembangkan potensi diri dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang didapatkan baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal

maka semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang didapatkan sebagai sumber informasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabet, Pattiasina, dkk (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) merupakan keyakinan individu akan hasil dari sesuatu yang dilakukan, terkait dengan perpajakan apabila individu atau kelompok telah mendapatkan pendidikan yang semakin tinggi maka dalam hal ini wajib pajak dapat dengan mudah memahami pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi wajib pajak kepada negara dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya mulai dari membayar, melaporkan hingga menyampaikan pajaknya.

2.3.2 Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan ialah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui informasi apapun terkait dengan pajak baik tarif pajak, tata cara umum perpajakan fungsi dan manfaat pajak, wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Parera dan Erawati (2017) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang perpajakan maka akan menimbulkan kesadaran pajak yang juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak yang meningkat tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak dan *tax ratio* yang nantinya penerimaan tersebut akan digunakan untuk sebagian besar pembiayaan negara.

2.3.3 Hubungan Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Pajak adalah suatu itikad atau sikap sadar dan sukarela dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yang tergerak atas hati nuraninya

atau dorongan dari lingkungan sekitar. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktaviani, dkk. (2020) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya dan proses dalam memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap seluruh lapisan masyarakat agar sadar, paham, peduli dan berkontribusi dalam pembangunan negara yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Daito (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak baik secara langsung maupun tidak langsung mampu untuk menyampaikan informasi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai investasi masa depan kepada seluruh lapisan masyarakat yaitu wajib pajak, wajib pajak baru dan calon wajib pajak.

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Sabet, dkk (2020) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian lainnya dilakukan oleh Yulia, dkk (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diajukan hipotesis penelitian dari variabel tingkat pendidikan (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut :

Ho1 : Tingkat pendidikan (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Ha1 : Tingkat pendidikan (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel, penelitian yang dilakukan oleh Parera dan Erawati (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Sabet, dkk (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diajukan pengembangan hipotesis penelitian untuk variabel pengetahuan perpajakan (X2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut :

Ho2 : Pengetahuan perpajakan (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Ha2 : Pengetahuan Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel penelitian, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktaviani, dkk (2020) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian lainnya dilakukan oleh Vionita dan Kristanto (2018) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Maka pengembangan hipotesis yang dapat dilakukan untuk variabel kesadaran pajak (X3) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut :

Ho3 : Kesadaran Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Ha3 : Kesadaran Pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel penelitian, terdapat *gap research* penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Daito (2020) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia, dkk (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka pengembangan hipotesis untuk variabel sosialisasi perpajakan (X4) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) diajukan sebagai berikut :

Ho4 : Sosialisasi perpajakan (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Ha4 : Sosialisasi Perpajakan (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Untuk variabel tingkat pendidikan(X1), pengetahuan perpajakan (X2), kesadaran pajak (X4) dan sosialisasi pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diajukan pengembangan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho5 : Tingkat pendidikan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), kesadaran pajak (X3) dan sosialisasi pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Ha5 : Tingkat pendidikan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), kesadaran pajak (X3) dan sosialisasi pajak (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sosialisasi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen, maka dapat digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

